

LAPORAN TAHUNAN 2024

INSPEKTORAT II

Nomor :

PR.08.04.72.03.25.19

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat II Tahun 2023 telah selesai disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2024.

Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern perlu diimbangi dengan perkuatan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina serta dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat II.

Dalam Laporan Tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat II sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan tercapai kinerja yang telah direncanakan, mencakup kompilasi kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, program penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program *consulting* yang meliputi kegiatan asistensi/ bimbingan teknis dan *workshop*; serta program pengembangan kapasitas intern sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Inspektorat II serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2024. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern. Atas kerja sama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Maret 2025
Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Inspektur II,



Yudianto, ST., MT., MPP

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
HIGHLIGHT KEGIATAN	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Institusi	1
BAB II	7
PENGELOLAAN SUMBER DAYA	7
1. Sumber Daya Manusia	7
2. Sarana dan Prasarana	9
3. Anggaran	12
4. Implementasi PUG	13
BAB III	14
HASIL KEGIATAN	14
1. SASARAN KEGIATAN 1: Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif ..	14
2. SASARAN KEGIATAN 2: Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	39
3. SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	49
4. SASARAN KEGIATAN 04: Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	50
5. SASARAN KEGIATAN 05: Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	51
6. SASARAN KEGIATAN 06: Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	55
07. SASARAN KEGIATAN 07: Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang Efektif	58
8. SASARAN KEGIATAN 08: Terwujudnya SDM Inspektorat II yang Berkinerja Optimal	62
9. SASARAN KEGIATAN 09: Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II	65

10. SASARAN KEGIATAN 10: Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel.....	65
BAB IV	68
PENUTUP	68
1. Kesimpulan.....	68
2. Saran.....	68

Daftar Gambar

Gambar 1. Budaya Kerja	4
Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM.....	5
Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat Utama	6
Gambar 4. Diagram Pendidikan Terakhir Pegawai Inspektorat II tahun 2024	7
Gambar 5. Diagram Jabatan ASN Inspektorat II tahun 2024	8
Gambar 6. Diagram Rentang Usia Pegawai Inspektorat II tahun 2024	8
Gambar 7. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI	15
Gambar 8. Desk Evaluasi PMPZI Menuju WBK/WBBM.....	17
Gambar 9. Bimbingan Teknis pada Balai POM di Jember	18
Gambar 10. Penyamaan persepsi Evaluasi dan Penetapan Unit Kerja menuju WBK Secara Mandiri	22
Gambar 11. Pleno hasil penilaian dan penetapan unit kerja menuju WBK mandiri	22
Gambar 12. Verifikasi lapangan	22
Gambar 13. Benchmarking penilaian WBK mandiri pada Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.....	23
Gambar 14. Bimtek dan Fasilitas Pengisian LHKPN.....	24
Gambar 15. Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko	26
Gambar 16. Forum Diskusi Revisi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko ...	27
Gambar 17. Kegiatan Cafe Integritas	28
Gambar 18. Sosialisasi PermenPAN RB No 9 Tahun 2023 di Hotel Acacia	29
Gambar 19. Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM Tahun 2024	31
Gambar 20. Bimbingan Teknis SPI.....	32
Gambar 21. Penyusunan RATL SPI.....	33
Gambar 22. Bimbingan teknis Sang Integritas.....	34
Gambar 23. Kegiatan evaluasi SAKIP BPOM Tahun 2024.....	35
Gambar 24. Kegiatan Monev TL rekomendasi SAKIP BPOM Tahun 2024	36
Gambar 25. Bimbingan teknis PK bersama BPKP.....	37
Gambar 26. Pendampingan Evaluasi SPIPT pada BBPOM di Makassar.....	38
Gambar 27. Kegiatan Asistensi PIPK Tahun 2024	40
Gambar 28. Kegiatan Reviu PAPBJ Tahun 2024	45
Gambar 29. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024.....	46
Gambar 30. Kegiatan Reviu PIPK Tahun 2024.....	46
Gambar 31. Kegiatan Reviu RKBMN Tahun 2024.....	47
Gambar 32. Kegiatan Reviu RKAKL Tahun 2024	48
Gambar 33. Bimbingan Teknis Refreshment ISO 19011:2018 bagi Auditor Internal di Lingkungan BPOM	55
Gambar 34. rapat pembahasan penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian SPIP Terintegrasi (SPIPT) tahun 2024	61
Gambar 35. Pengawasan Pengadaan CPNS BPOM.....	64
Gambar 36. Pelatihan Pengawasan Internal dan Komunikasi Tahun 2024.....	66

Daftar Tabel

Tabel 1. Kebutuhan Pegawai Inspektorat II.....	9
Tabel 2. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2019 s.d. Triwulan IV Tahun 2024.....	10
Tabel 3. Realisasi Anggaran Inspektorat II pada Tahun 2024.....	12
Tabel 4. Pendampingan Pendampingan ZI pada Balai POM Baru.....	17
Tabel 5. Pelaksanaan Evaluasi Lapangan.....	18
Tabel 6. Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP.....	34
Tabel 7. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko.....	38
Tabel 8. Asistensi PIPK tahun 2024 pada Satuan Kerja.....	39
Tabel 9. Rincian monitoring layanan konsultansi tahun 2024.....	56
Tabel 10. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Tahun 2024..	59

HIGHLIGHT KEGIATAN



Audiensi dengan Kepala Badan POM

22 Agustus 2024

Pemaparan mengenai layanan, capaian kinerja, hasil pengawasan intern, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama.



Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM Tahun 2024

30 s.d. 31 Mei 2024

Rapat Kerja diselenggarakan secara hybrid dengan menghadirkan Narasumber dan Pakar/Praktisi untuk menyampaikan materi best practice di bidang pengawasan intern.



Rapat Tinjauan Manajemen dan Evaluasi Internal Inspektorat Utama

14 Oktober 2024

Rapat ini membahas tinjauan manajemen diantaranya status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan atas isu internal dan eksternal yang relevan terhadap sistem manajemen, informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen, sumber daya, peluang, dan kebutuhan perubahan pada sistem manajemen.



HIGHLIGHT KEGIATAN



Cafe Integritas seri 1

21 Oktober 2024

Cafe Integritas seri 1 dengan tema “Mengukir Kejujuran dan Melestarikan Budaya Integritas” dibuka oleh Kepala BPOM. Influencer kegiatan ini adalah Inspektur I dan Inspektur II yang membawakan materi penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran dan survei penilaian integritas.



Benchmarking Evaluasi Zona Integritas dan Penetapan Predikan Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) secara Mandiri di Lingkungan Kementerian Keuangan

02 Juli 2024

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari Inspektorat Utama BPOM dan Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk mendapatkan gambaran praktik baik terkait mekanisme pelaksanaan evaluasi ZI secara mandiri.



Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dan Pelayanan Publik yang Prima

126 dan 29 April 2024

Desk ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas PMPZI di Lingkungan BPOM tahun 2024 dan menghasilkan perbaikan PMPZI pada seluruh Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM Tahun 2024 yang diselenggarakan secara hybrid.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Institusi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri atas dasar Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Dengan terbentuknya Badan POM sebagai LPND kemudian menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maka dibentuk Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal pemerintah berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu perubahan yang ada pada Peraturan tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk Badan POM, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja

pada akhir tahun, serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya. Laporan Tahunan 2024 Inspektorat II Badan POM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat Utama terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

a. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja

Renstra Inspektorat Utama Badan POM 2020–2024 disusun dalam koridor Renstra Badan POM 2020–2024 untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi Badan POM. Dengan memperhatikan Renstra Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM menyusun Rencana Strategis yang diawali dengan penyusunan visi dan misi.

Dengan ditetapkannya visi dan misi dalam koridor tersebut, maka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama Badan POM dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Tahap akhir dari proses adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi sebagai berikut:

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi tampak lebih nyata pada misi tersebut. Inspektorat Utama menetapkan misi sebagai berikut:

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, dan kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

2

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga nilai (*value*) Badan POM di bidang Obat dan Makanan.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat II secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat Utama mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.




Gambar 1. Budaya Kerja

- ✓ PROFESIONAL, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- ✓ INTEGRITAS, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- ✓ KREDIBILITAS, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- ✓ KERJASAMA TIM, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- ✓ INOVATIF, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- ✓ RESPONSIF/CEPAT TANGGAP, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


b. Struktur Organisasi dan Tupoksi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi.


BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

a) Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan usia)

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat II Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat II Badan POM per 31 Desember 2024 berjumlah 38 (tiga puluh tujuh) pegawai yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (dua) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun rincian sebanyak 35 (tiga puluh lima) ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur, 30 (tiga puluh) Auditor, 1 (satu) Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, 1 (satu) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) Arsiparis.


Tingkat pendidikan pegawai Inspektorat II terdiri dari Strata 2, Profesi Apoteker, Strata 1/Sarjana, dan Diploma 3. Berikut sebaran tingkat pendidikan pada tahun 2024:



Gambar 4. Diagram Pendidikan Terakhir Pegawai Inspektorat II tahun 2024

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah pegawai terbanyak dengan pendidikan S1 sebanyak 19 pegawai, pegawai dengan pendidikan Profesi sebanyak 6 pegawai, pegawai dengan pendidikan Diploma 3 sebanyak 6 pegawai, dan pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 4 pegawai.


Inspektorat II melakukan penyusunan dan pembentukan ketua tim kerja yang langsung bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja (Inspektor II). Berikut data pegawai berdasarkan jabatan:



Gambar 5. Diagram Jabatan ASN Inspektorat II tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pegawai dengan jumlah terbanyak pada jabatan Auditor Ahli Pertama sejumlah 17 pegawai diikuti dengan Auditor Ahli Muda sejumlah 5 pegawai kemudian Auditor Ahli Madya sejumlah 4 pegawai.

Mayoritas pegawai Inspektorat II berada dalam rentang usia 30 s.d. 39 tahun sebanyak 17 pegawai diikuti dengan rentang usia 24 s.d. 29 tahun sebanyak 15 pegawai. Diagram rentang usia pegawai Inspektorat II sebagai berikut:



Gambar 6. Diagram Rentang Usia Pegawai Inspektorat II tahun 2024

b. Kebutuhan Pegawai

Tabel 1. Kebutuhan Pegawai Inspektorat II

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai existing	Gap	Persentase Pemenuhan	Penambahan Pegawai TA 2025		Total Pegawai	Total % Pemenuhan
							CPNS	PPPK		
	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 5:4	8	9	10 = 5+8+9	11 = 10:4
1	Inspektur II	Struktural	1	1	0	100%	0	0	1	100,00%
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%	0	0	1	100,00%
3	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	1	0	100%	0	0	1	100,00%
4	Auditor Ahli Madya	Fungsional	5	4	1	80%	0	0	4	80,00%
5	Auditor Ahli Muda	Fungsional	16	5	11	31,25%	0	0	5	31,25%
6	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	32	17	15	53,13%	21	0	38	118,75%
7	Auditor Terampil	Fungsional	5	4	1	80%	3	0	7	140,00%
8	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%	0	0	1	100,00%
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana	0	1	-1	100%	0	0	1	0,00%
10	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%	0	0	0	0,00%
11	Auditor Mahir	Fungsional	5	0	5	0%	0	0	0	0,00%
12	Auditor Penyelia	Fungsional	5	0	5	0%	0	0	0	0,00%
13	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%	0	1	1	100,00%
14	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	0	0	100%	0	1	1	0,00%
TOTAL			74	35	39	47.3%	24	2	61	82,43%

Dari tabel diatas, terlihat gap pada jabatan Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama, Auditor Terampil, Pranata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Arsiparis Mahir, Auditor Mahir, Auditor Penyelia, dan Perencana Ahli Pertama. Sedangkan untuk jabatan lainnya sudah terpenuhi berdasarkan ABK dan jumlah pegawai *existing*.

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Realisasi pengembangan kompetensi SDM tahun 2024 melalui pelatihan teknis substantif dan sertifikasi di bidang tata kelola, risiko, dan pengendalian intern (GRC). Adanya sertifikasi GRC, pegawai akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, teknik manajemen risiko, serta pengendalian intern yang efektif. Hal ini akan meningkatkan kapabilitas Inspektorat II BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan secara lebih profesional dan berbasis standar internasional.

Kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan sosiokultural juga dilaksanakan, seperti *coaching* dan *mentoring*, kepemimpinan, komunikasi dan akuntabilitas kinerja. Hingga akhir tahun 2024, seluruh ASN Inspektorat II telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dan sebesar 100% pegawai telah mencapai standar pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

2. Sarana dan Prasarana

Per 31 Desember 2024 masih menempati Gedung Mozaik Lantai 2 yang terdiri dari ruang kerja Inspektur II, ruang kerja Pengendali Teknis, ruang kerja pegawai, dan ruang rapat.

Tabel 2. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2019 s.d. Triwulan IV Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Tetap							
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2.	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3.	Lemari Penyimpan	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5.	Lemari Besi/Metal	19 unit	19 unit	27 unit	27 unit	19 unit	24 unit
6.	Lemari Kayu	23 unit	47 unit	44 unit	44 unit	44 unit	62 unit
7.	Brandkas	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8.	Buffet	--	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9.	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	--	--
10.	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11.	Alat Penghancur Kertas	4 unit	7 unit	7 unit	8 unit	9 unit	9 unit
12.	Laser Pointer	--	--	--	--	1 unit	1 unit
13.	LCD Projector/Infocus	6 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14.	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Meja Kerja Kayu	36 unit	33 unit	30 unit	67 unit	63 unit	68 unit
16.	Kursi Besi/Metal	106 unit	85 unit	84 unit	84 unit	84 unit	133 unit
17.	Kursi Kayu	--	6 unit	6 unit	6 unit	--	--
18.	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19.	Meja Rapat	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit
20.	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21.	Kasur/ Spring Bed	--	--	--	--	--	1 unit
22.	Workstation	2 unit	6 unit	6 unit	5 unit	5 unit	10 unit
23.	Air Cleaner	--	--	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
24.	Lemari Es	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit
25.	Kompore Listrik	--	--	--	--	1 unit	1 unit
26.	Teko Listrik	--	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	--
27.	Rice Cooker (Alat Dapur)	--	--	--	--	--	1 unit
28.	Oven Listrik	--	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
29.	Blender	--	--	--	--	1 unit	1 unit
30.	Televisi	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit
31.	Dispenser	--	8 unit	8 unit	8 unit	16 unit	17 unit
32.	Coffee Maker	--	--	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
33.	Karpet	--	--	--	--	--	3 unit
34.	Lampu Belajar	--	--	--	--	--	1 unit
35.	Audio Mixing Console	--	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36.	Microphone/ Wireless MIC	--	--	--	--	2 unit	2 unit
37.	Voice Recorder	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit
38.	Video Mixer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39.	Tripod Camera	--	--	--	--	--	1 unit
40.	Camera Digital	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
41.	Camera Conference	--	1 unit	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit
42.	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43.	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
44.	Kursi Zeis	50 unit	30 unit	14 unit	14 unit	14 unit	--
45.	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
46.	Microwave Oven	--	--	--	--	--	--
47.	Screen Pembatas	--	--	--	--	19 unit	19 unit
48.	P.C Unit	30 unit	37 unit	38 unit	45 unit	42 unit	35 unit
49.	Notebook	60 unit	94 unit	94 unit	105 unit	109 unit	101 unit

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
50.	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
51.	Speaker Komputer	--	--	--	--	1 unit	1 unit
52.	Monitor	--	--	--	--	1 unit	1 unit
53.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 unit	40 unit	44 unit	48 unit	48 unit	37 unit
54.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit
55.	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
56.	Tempat Tidur Kayu	--	--	--	--	--	1 unit
Aset Tetap Lainnya							
57.	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	--
58.	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	--

3. Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat II pada Tahun 2024 memiliki pagu sebesar Rp Rp7.363.683.000,- Penyerapan anggaran Inspektorat II pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp7.363.663.449,- (99,99%). Untuk lebih detailnya di Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran (Rincian per kegiatan)

Tabel 3. Realisasi Anggaran Inspektorat II pada Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 7.363.683.000	Rp 7.363.663.449	99.99%
Total		Rp 7.363.683.000	Rp 7.363.663.449	99.99%

4. Implementasi PUG

Sesuai arahan Presiden yang berlandaskan UUD Negara RI tahun 1945, Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender (KG), yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden no 9 tahun 2000.

Pengarusutamaan Gender ini dimasukkan dalam Pembangunan Nasional, dimana melalui Pengarusutamaan Gender ini diharapkan tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan, kesetaraan dalam partisipasi aktif atas kontrol pembangunan dan kesetaraan di berbagai bidang pembangunan. Hal ini menjadikan Pengarusutamaan Gender menjadi tugas bersama dalam rangka memastikan terciptanya kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.

Berdasarkan SK Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Inspektorat II telah berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip PUG dalam setiap aspek kegiatannya. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, Inspektorat II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan melibatkan seluruh pegawai tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, dalam setiap kegiatan yang diadakan, Inspektorat II juga memastikan untuk mencantumkan kolom terpisah bagi peserta pria dan wanita dalam daftar kehadiran, sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya kesetaraan gender. Lebih lanjut, dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, tidak membedakan perlakuan terhadap kaum rentan, seperti penyandang disabilitas maupun peserta yang berusia lanjut, dengan memberikan mereka kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan.

BAB III HASIL KEGIATAN

1. SASARAN KEGIATAN 1: Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif

a) IKI 1: Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Sub Komponen/Kegiatan:

- **Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI**

BPOM berkomitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit kerja pusat dan seluruh Balai Besar/Balai POM. Berdasarkan kebijakan evaluasi pembangunan ZI, terdapat kewajiban penilaian yang berjenjang mulai dari dilakukan *self assessment* kemudian dilakukan reviu oleh tim audit internal sistem manajemen terintegrasi dan reviu oleh tim penilai unit (TPU) khusus unit kerja eselon II pusat, kemudian sampaikan kepada Tim Penilai Internal.

Untuk meningkatkan pemahaman Tim ZI Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM serta TPI terkait pembangunan ZI dan hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, pemahaman Tim Evaluator Internal dalam pelaksanaan Evaluasi ZI tahun 2024, Inspektorat II bersama Inspektorat I telah melaksanakan sosialisasi kebijakan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BPOM berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM No 163 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM pada Unit Kerja di lingkungan BPOM serta Kebijakan Penilaian ZI, serta Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2024 yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 15 Februari 2024 dengan mengundang Kepala Unit Kerja Pusat, Kepala BB/BPOM, Kepala Loka POM, Perwakilan Tim ZI Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM, perwakilan auditor internal sistem manajemen mutu pada Unit Kerja Pusat, BB/BPOM dan Loka POM.

Pada acara sosialisasi kebijakan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BPOM, terdapat beberapa pemaparan materi, antara lain:

1. Materi "Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas di Instansi Pemerintah" oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PAN dan RB
2. Materi "Hasil Evaluasi ZI BPOM Tahun 2023" oleh Tim Evaluator dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PAN dan RB

3. Materi "Success Story menuju WBBM" oleh Pusdiklatwas BPKP
4. Materi "Sosialisasi Pedoman ZI di Lingkungan BPOM dan Kebijakan Penilaian ZI" oleh Ketua Gugus Tugas 4 Inspektorat II BPOM.

Dengan terselenggaranya acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi terkait pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM pada seluruh Unit Kerja di Lingkungan BPOM.



Gambar 7. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI

- **Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima**

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM pada level unit kerja, maka perlu dilakukan penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). Pada tahun 2024, evaluasi dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan didahului proses pra evaluasi untuk menentukan unit kerja prioritas dan non prioritas. Pada proses pra evaluasi, dilakukan evaluasi berdasarkan persyaratan awal untuk pengajuan WBK/WBBM, antara lain:

- a. Kepatuhan penyampaian LKE beserta data dukungunya
- b. Kepatuhan penyampaian surat reuiu auditor internal
- c. Ada/tidaknya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat Utama
- d. Ada/tidaknya WBS yang ditindaklanjuti Inspektorat Utama
- e. Pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Utama
- f. Pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan mempertimbangkan kondisi paling mutakhir
- g. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Unit kerja prioritas yaitu unit kerja dengan hasil memenuhi syarat (MS) pra evaluasi dan selanjutnya akan dilakukan desk evaluasi,

sedangkan unit kerja non prioritas adalah unit kerja dengan hasil TMS praevaluasi dan unit kerja non pelayanan publik yang selanjutnya akan dievaluasi dengan metode evaluasi dokumen.

Berdasarkan nota dinas Plt. Inspektur Utama nomor PI.06.06.72.04.24.121 tanggal 4 April 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pra Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Permohonan Persetujuan Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI, 22 (dua puluh dua) unit kerja dengan hasil MS pra evaluasi, yang terdiri dari 12 (dua belas) Unit Kerja untuk dapat dilakukan penilaian menuju WBBM dan 10 (sepuluh) unit kerja untuk dapat dilakukan penilaian menuju WBK.

Untuk mendapatkan hasil PMPZI yang berkualitas, maka diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap LKE PMPZI. Inspektorat II bersama Inspektorat I telah melaksanakan *Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dan Pelayanan Publik yang Prima* pada 26 dan 29 April 2024 di Hotel Ibis Jakarta Raden Saleh terhadap 22 (dua puluh dua) unit kerja yang memenuhi syarat pra evaluasi.

Hasil *desk* evaluasi PMPZI pada unit kerja telah disampaikan kepada Plt. Inspektur Utama melalui nota dinas Inspektur II nomor PI.06.06.72.05.24.159 tanggal 25 Mei 2024 perihal Penyampaian Laporan *Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024*. Sehubungan dengan hasil *desk* tersebut, pada tanggal 28 Mei 2024 dilakukan panel penilaian antara Inspektur Utama dengan TPI sehingga diperoleh hasil 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) unit kerja yang memenuhi persyaratan minimal pengajuan predikat menuju WBK dan 6 (enam) dari 12 (dua belas) unit kerja yang memenuhi persyaratan.

Selanjutnya TPI melakukan penyesuaian terhadap hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) bulan April s.d Juni 2024. Dari hasil penyesuaian SPKP dan SPAK, didapatkan hasil sebanyak 6 (enam) unit kerja memenuhi persyaratan minimal pengajuan predikat menuju WBK dan 5 (lima) dari 12 (dua belas) unit kerja yang memenuhi persyaratan pengajuan untuk mendapatkan predikat menuju WBBM. Hasil tersebut telah disampaikan ke unit kerja melalui rapat daring pada tanggal 29 Mei 2024 dan telah disampaikan kepada Plt Kepala Badan melalui nota dinas Plt. Inspektur Utama nomor PI.06.06.7.05.24.113 tanggal 30 Mei 2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2024.

Selanjutnya TPI menyampaikan Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024 kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Balai Besar/Balai POM melalui surat Plt Inspektur Utama nomor B-PI.06.06.7.07.24.496 tanggal 26 Juli 2024.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp59.360.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp59.360.000,-.



Gambar 8. Desk Evaluasi PMPZI Menuju WBK/WBBM

- **Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada Loka POM Pilotting**

Pada tahun 2024, terdapat arahan Plt. Inspektur Utama terkait perubahan fokus Pilot Project Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Loka POM menjadi pendampingan pembangunan ZI pada Balai POM yang baru untuk meningkatkan pemahaman Balai POM terhadap pembangunan ZI. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat II telah melaksanakan pendampingan terhadap 5 (lima) Balai POM baru yang merupakan mitra pengawasan Inspektorat II, antara lain:

Tabel 4. Pendampingan Pendampingan ZI pada Balai POM Baru

No	Unit Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	Balai POM di Tasikmalaya	17 s.d 19 Juli 2024
2	Balai POM di Bogor	19 dan 22 Juli 2024
3	Balai POM di Kediri	14 s.d 16 Agustus 2024
4	Balai POM di Jember	12 s.d 14 Agustus
5	Balai POM di Palopo	21 s.d 24 Agustus 2024

Pendampingan dilaksanakan oleh TPI dengan melaksanakan *desk* evaluasi LKE secara luring pada masing-masing Balai POM. Pada saat pelaksanaan penilaian, TPI juga memberikan saran dan masukan terkait kekurangan pada data dukung dan narasi LKE. Saran dan masukan TPI dimaksudkan sebagai bahan perbaikan pada proses pembangunan ZI di Balai POM. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp61.045.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp61.044.182,-



Gambar 9. Bimbingan Teknis pada Balai POM di Jember

- **Intervensi ZI pada BB/BPOM**

Pada tahun 2024, BPOM diberikan kewenangan dari Kementerian PANRB untuk melaksanakan evaluasi dan penetapan Unit Kerja menuju WBK secara mandiri melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 318 Tahun 2024 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2024. Sehubungan dengan perubahan proses evaluasi menuju WBK, pelaksanaan intervensi ZI pada BB/BPOM diubah peruntukannya menjadi pelaksanaan verifikasi lapangan.

TPI telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi dan penetapan unit kerja WBK secara mandiri, antara lain:

- 1) *Benchmark* pada Inspektorat VII Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri

- 2) Revisi Keputusan Kepala BPOM Nomor 163 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di lingkungan BPOM menjadi Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM telah ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2024.
- 3) Penyamaan persepsi terkait proses evaluasi dan penetapan unit kerja menuju WBK secara mandiri antara TPI Inspektorat Utama dengan TPN agar kualitas hasil evaluasi unit kerja yang ditetapkan menuju WBK yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024 di Hotel Wyndham. Hasil pelaksanaan kegiatan penyamaan persepsi tersebut telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Prosiding Kegiatan Penyamaan Persepsi Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM nomor PI.06.06.7.07.24.38.

Selanjutnya, dilaksanakan proses penilaian unit kerja menuju WBK secara mandiri, terdiri dari:

- 1) Wawancara terhadap 6 (enam) unit kerja pengajuan predikat menuju WBK mandiri yaitu BPOM di Kendari, BPOM di Palu, BPOM di Pangkalpinang, BPOM di Batam, BBPOM di Palangkaraya dan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tanggal 19 dan 20 September 2024 secara daring melalui *zoom meeting*. Pada kegiatan wawancara, TPI melakukan tanya jawab untuk menggali informasi serta melakukan konfirmasi mengenai pembangunan ZI, penegakan integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan inovasi yang telah dibangun pada unit kerja. Perwakilan TPN dari Kementerian PANRB turut hadir pada sesi wawancara sebagai observer.
- 2) Evaluasi lapangan ke 6 (enam) unit kerja pengajuan predikat menuju WBK mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 28 September 2024 dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Tabel 5. Pelaksanaan Evaluasi Lapangan

No	Unit Kerja	Pelaksanaan Evaluasi Lapangan
1	Balai POM di Kendari	23 s.d 25 September 2024
2	Balai POM di Palu	

3	Balai POM di Pangkalpinang	26 s.d 28 September 2024
4	Balai POM di Batam	
5	Balai Besar POM di Palangka Raya	
6	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	

Pada kegiatan evaluasi lapangan, TPI untuk melihat secara langsung proses pemberian pelayanan dan pelaksanaan inovasi. Evaluasi lapangan dilakukan melalui observasi lapangan dan permintaan keterangan terkait inovasi yang diunggulkan dan berdampak terhadap pelayanan, Kegiatan Anti Korupsi, dan Kualitas Pemberian Pelayanan. Perwakilan TPN dari Kementerian PANRB turut hadir sebagai *observer* pada evaluasi lapangan pada 3 (tiga) unit kerja, yaitu Balai POM di Pangkalpinang, Balai POM di Batam, dan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

- 3) Verifikasi hasil survei merupakan kegiatan pembuktian atas validitas responden dan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Unit Kerja. Kegiatan pembuktian dilakukan sebagai berikut:
 - a. Verifikasi kelengkapan data responden pada aplikasi SAPA APIP;
 - b. Verifikasi keberadaan responden sesuai dengan data isian survei; dan
 - c. Konfirmasi isian survei kepada responden secara acak melalui *whatsapp*
- 4) Pleno hasil penilaian dan penetapan Unit Kerja menuju WBK mandiri dilakukan untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai unit kerja dari Kesestamaan serta mendapatkan kesepakatan hasil penilaian unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2024. Pleno dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 24 Oktober 2024 di Hotel Manhattan Jakarta dan dihadiri oleh Inspektur Utama, Inspektur I, Inspektur II, Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan tim, perwakilan Tim Kementerian PANRB, dan Tim Penilai Internal (TPI) secara luring serta Tim Biro Sumber Daya Manusia, Tim Biro Perencanaan dan Keuangan, secara daring. Hasil pelaksanaan kegiatan pleno telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Prosiding Nomor PI.06.06.7.11.24.51 tanggal 5 November 2024 perihal Pleno

Hasil Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Menuju WBK Mandiri di Lingkungan BPOM.

- 5) *Clearance* merupakan tahapan untuk memastikan tidak terdapat indikasi pelanggaran ataupun perilaku kecurangan (*fraud*) pada Unit Kerja yang akan ditetapkan predikat menuju WBK dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, dan Badan Intelijen Negara. Permintaan *clearance* disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Dinas Inspektur Utama nomor B-PI.06.06.7.10.24.592 perihal Penyampaian Ikhtisar Hasil Evaluasi dan Permintaan *Clearance* Unit Kerja yang akan ditetapkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Tanggapan hasil *clearance* oleh Kementerian PANRB disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan nomor B/206/PW.03/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja menuju WBK Mandiri di BPOM RI dan Surat nomor B/220/PW.03/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Pembaruan Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di BPOM RI. Berdasarkan hasil *clearance* yang disampaikan melalui kedua surat tersebut, terdapat 5 (lima) unit kerja yang tidak memiliki catatan terkait dugaan pelanggaran ataupun *fraud* sehingga memenuhi kriteria untuk memperoleh predikat Menuju WBK secara mandiri.
- 6) Pengajuan dan Penetapan Unit Kerja berpredikat WBK secara mandiri telah disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Kepala BPOM Nomor B-PI.06.06.1.7.11.24.468 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi ZI menuju WBK secara Mandiri tanggal 26 November 2024. Berdasarkan Surat tersebut ditetapkan bahwa terdapat 5 (lima) unit kerja untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK secara mandiri tahun 2024, yaitu:
 1. Balai POM di Pangkalpinang
 2. Balai Besar POM di Palangka Raya
 3. Balai POM di Palu
 4. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 5. Balai POM di Kendari.

Unit kerja berpredikat WBK mandiri ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM nomor 506 tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp181.435.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp181.433.402,-



Gambar 10. Penyamaan persepsi Evaluasi dan Penetapan Unit Kerja menuju WBK Secara Mandiri



Gambar 11. Pleno hasil penilaian dan penetapan unit kerja menuju WBK mandiri




Gambar 12. Verifikasi lapangan

- **Benchmarking Pembangunan Aplikasi PMPZI**

Dalam rangka persiapan pelaksanaan evaluasi dan penetapan ZI menuju WBK secara mandiri, TPI melaksanakan kegiatan *benchmarking* terkait evaluasi dan penetapan predikat menuju WBK secara mandiri kepada Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 2 Juli 2024 sesuai dengan Surat Tugas Plt. Inspektur Utama BPOM

Nomor B-PI.06.06.7.06.24.472. Hasil kegiatan *benchmarking* dilaporkan kepada Plt. Inspektur Utama melalui Nota Dinas Inspektur II nomor PI.06.06.72.07.24.201 perihal Laporan Kegiatan *Benchmarking* Evaluasi Zona Integritas (ZI) dan Penetapan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Secara Mandiri di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 9 Juli 2024.

Berdasarkan *benchmark* tersebut, TPI telah menyusun lembar kerja evaluasi (LKE) per tahapan terdiri atas LKE wawancara, LKE validasi survei, serta LKE observasi lapangan yang selanjutnya akan digunakan oleh TPI dalam melakukan penilaian unit kerja berpredikat Menuju WBK secara mandiri. Seluruh tahapan penilaian tersebut dilakukan oleh TPI yang merupakan gabungan dari auditor Inspektorat I dan II untuk menjamin objektivitas penilaian.



Gambar 13. *Benchmarking* penilaian WBK mandiri pada Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

- **Penyusunan Laporan SPK Pelayanan dan SPAK di Lingkungan BPOM**

Dalam rangka penilaian serta menjaga kualitas komponen hasil pada Pembangunan ZI di Lingkungan Badan POM, diperlukan pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada seluruh unit kerja. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil survei, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan survei secara digital dengan memanfaatkan media aplikasi SAPAAPIP, serta melakukan monitoring atas pelaksanaan SPKP dan SPAK.

Sesuai dengan kebijakan pelaksanaan survei pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, terdapat perubahan antara lain pada kuesioner survei, pelaksanaan survei, perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) yang akan dijadikan nilai akhir pengusulan ZI, dan ketentuan pembuatan laporan analisa dan tindak lanjut. Oleh karena itu, kebijakan pelaksanaan SPKP dan SPAK di lingkungan Badan POM telah disesuaikan dan telah disampaikan kepada seluruh unit kerja melalui Surat Edaran Inspektur Utama Nomor B-

PI.06.06.7.72.03.23.130 tanggal 7 Maret 2023 perihal Pelaksanaan SPKP dan SPAK. Adapun perubahan kebijakan tersebut menyebabkan perubahan pengolahan survei yaitu hasil survei dari seluruh responden akan dihitung untuk membentuk IPKP dan IPAK. Diperlukan komitmen nyata dari seluruh Unit Kerja Badan POM dalam melaksanakan survei serta menindaklanjuti hasil survei.

Atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK, Inspektorat II bersama Inspektorat I telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan SPKP dan SPAK setiap triwulan. Laporan monitoring SPKP dan SPAK tersebut juga dilaporkan sebagai salah satu aspek dalam capaian rencana aksi RB General.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp0,- dengan pemanfaatan sebesar Rp0,-

- **Bimtek dan Fasilitas Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**

Sebagai wujud komitmen Badan POM dalam menjaga integritas dan akuntabilitas serta mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, Inspektorat Utama telah melakukan berbagai upaya pengendalian di lingkungan Badan POM sebagai langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi. Inspektorat Utama melakukan pemantauan dan analisis atas penyampaian LHKAN seluruh Penyelenggara Negara di lingkungan BPOM.

Dalam melakukan pemantauan dan analisis LHKAN tersebut, Inspektorat Utama mempunyai tugas memberikan konsultasi kepada Penyelenggara Negara dan Administrator Unit Kerja terkait pengisian LHKPN. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah visitasi dalam rangka *consulting* ke Unit Kerja. selama Tahun 2024, Inspektorat Utama telah melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi pengisian LHKPN pada 3 (tiga) Unit Kerja, yaitu BPOM di Manokwari, BBPOM di Pekanbaru, dan BPOM di Kediri. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp73.090.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp73.089.782,-



Gambar 14. Bimtek dan Fasilitas Pengisian LHKPN

- **Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM**

Dengan tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin tinggi serta meningkatnya ketidakpastian lingkungan pengawasan, penerapan manajemen risiko menjadi hal penting untuk menjaga tercapainya tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko yang memadai memungkinkan unit kerja untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat ketercapaian tujuan organisasi dan mampu melakukan tindakan pengendalian dalam hal mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau mengurangi dampak risiko yang merugikan serta mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Manajemen risiko digunakan dalam konteks mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dalam pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja BPOM. Di lingkungan BPOM, proses penerapan manajemen risiko diimplementasikan dengan mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pengujian aktivitas pengendalian, serta pemantauan dan reuiu. Selain kemampuan melakukan identifikasi risiko dan rencana pengendalian, unit kerja juga diharapkan mampu mengidentifikasi risiko positif/*upside risk*/peluang yang membantu dalam pencapaian tujuan organisasi.

Inspektorat II bersama dengan Inspektorat I telah menyelenggarakan *desk* Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 di Lingkungan BPOM pada tanggal 2 s.d 4 Oktober 2024 secara *hybrid* di hotel Manhattan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat maturitas manajemen risiko unit kerja serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas dari penerapan manajemen risiko. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Unit Kepatuhan Risiko (UKR) terhadap seluruh satuan kerja dan unit kerja selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) di Lingkungan BPOM yang mengacu pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM. Pada acara tersebut tidak hanya dilakukan penilaian maturitas manajemen risiko, namun juga terdapat *sharing session* dari Tim Inspektorat VI Kementerian PUPR yang memberikan gambaran tentang proses, metode, dan mekanisme penilaian

maturitas/kematangan manajemen risiko di lingkungan Kementerian PUPR, serta Tim Inspektorat BPKP yang memberikan *sharing* terkait evaluasi penerapan manajemen risiko di lingkungan BPKP.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp77.830.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp77.830.000,-



Gambar 15. Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

- **Forum Diskusi Revisi Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko**

Dalam mewujudkan pengendalian intern yang memadai di lingkungan BPOM diperlukan adanya peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada setiap proses bisnis BPOM. BPOM telah memiliki petunjuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko sejak tahun 2017 yaitu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 dan telah diperbarui pada tahun 2020 melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama telah melakukan reviu atas petunjuk pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko. Pada awalnya, reviu tersebut ditargetkan selesai dan disosialisasikan pada akhir tahun 2024. Namun, dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang masih perlu didiskusikan, maka revisi belum selesai dilaksanakan dan belum dilakukan sosialisasi pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, sosialisasi kebijakan manajemen risiko diubah menjadi forum diskusi revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.

Dalam rangka reviu kebijakan, Inspektorat telah meminta masukan dari seluruh satuan kerja pusat atas petunjuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko sesuai surat Plt. Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.06.24.458 tanggal 14 Juni

2024 perihal Permohonan Masukan atas Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM dan surat Plt. Inspektur Utama nomor B-PI.06.07.7.07.24 492 tanggal 16 Juli perihal Permohonan Kembali Masukan atas Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM. Dari hasil permohonan tersebut terdapat masukan yang telah diberikan oleh Deputi I, Deputi II dan Sekretaris Utama. Selain itu, Inspektorat Utama juga melakukan forum diskusi untuk mendapatkan perspektif/pandangan yang dapat diadopsi dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan BPOM, seperti masukan dari K/L lain yang dinilai baik dalam penerapan manajemen risiko dan/atau sebagai pengampu kebijakan makro terkait manajemen risiko. Kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 30 s.d 31 Oktober 2024 di Hotel Wyndham Casablanca dengan mengundang narasumber dari Tim Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas serta Tim Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp123.970.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp123.970.000,-



Gambar 16. Forum Diskusi Revisi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manejemen Risiko

- **Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi**

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan target berupa meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas keuangan negara, mempertahankan predikat WTP dari BPK, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indikator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu pengendalian gratifikasi,

penerapan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.

Public campaign anti korupsi yang dilakukan adalah melalui pengadaan cinderamata untuk menunjang kegiatan BPOM dalam menyemarakkan kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024. selain itu, *public campaign* juga dilakukan dengan pelaksanaan Café Integritas. Cafe Integritas merupakan webinar yang diinisiasi untuk memperkuat nilai integritas pegawai di lingkungan BPOM baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) di daerah. Tahun 2024, Cafe Integritas telah dilaksanakan 3 (tiga) kali dengan tema, yaitu Seri 1 dengan tema “Mengukir Kejujuran dan Melestarikan Budaya Integritas”, Seri 2 dengan tema “Cegah Kebocoran dan Bangun Keberlanjutan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Bermanfaat” dan Seri 3 dengan tema “Penguatan Peran PAKSI dan API di BPOM dalam Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.



Gambar 17. Kegiatan Cafe Integritas

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp143.752.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp143.751.723,-

- **Sosialisasi PerMenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 bagi Evaluator BPOM** telah menyusun rencana aksi untuk RB general dan tematik untuk tahun 2023 - 2024. Untuk RB Tematik, BPOM menetapkan 5 (lima) tema dalam penerapan RB Tematik tahun 2023-2024 yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam pengelolaan RB, Inspektorat Utama berperan sebagai tim evaluator internal. Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik dilaksanakan secara sinergis oleh Tim Pengelola dan Tim Evaluator Internal. Untuk memastikan proses evaluasi telah sesuai dengan *output* yang diharapkan, Inspektorat II bersama Inspektorat I telah melakukan peningkatan kompetensi bagi Tim Evaluator Internal Badan POM melalui kegiatan sosialisasi PermenPAN RB No 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bagi Evaluator Internal pada 16 Februari 2024 secara *hybrid*. Pada kegiatan tersebut mengundang KemenPAN RB selaku narasumber dan

peserta yang hadir yaitu dari Inspektorat Perpustakaan Nasional, Tim RB Badan POM, Tim Evaluator RB Badan POM.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp31.780.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp31.780.000,-



Gambar 18. Sosialisasi PermenPAN RB No 9 Tahun 2023 di Hotel Acacia

- **Sinergitas dan Perkuatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI di Lingkungan BPOM**

Kegiatan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM dilakukan setelah PermenPAN RB No 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bagi Evaluator telah disosialisasikan pada 16 Februari 2024. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya yaitu penyusunan rencana aksi RB general dan tematik yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Juni 2024 di Hotel Wyndham dan Hotel Harris Tebet. Pada kegiatan ini Inspektorat II bersama Inspektorat I hadir selaku evaluator internal dalam rangka evaluasi ex-ante. Evaluasi internal Ex Ante dilakukan saat penyusunan rencana aksi RB BPOM Tahun 2024. Evaluasi yang dilakukan berfokus terhadap penyempurnaan penyusunan rencana aksi serta indikator output pada masing-masing kegiatan utama. Hasil evaluasi ex ante telah disampaikan ke Plt. Kepala Badan POM melalui surat Plt. Inspektur Utama nomor B-PI.06.01.7.06.24.471 tanggal 27 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi Ex-Ante Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Selain itu, Inspektorat II bersama Inspektorat I juga telah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi RB BPOM untuk memastikan rencana aksi telah dijalankan terarah, optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan tiap triwulan melalui permintaan data monev rencana aksi RB ke tim pengelola RB general dan RB tematik yang kemudian dijadikan dasar penyusunan laporan monev tiap triwulannya. Seluruh laporan monev yang dilakukan telah disampaikan setiap triwulan melalui portal RB dari Kementerian PAN RB.

- **Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan**

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung keberhasilan indikator Nilai Survei Penilaian Integritas.

Rapat evaluasi dilakukan untuk membahas progres, kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjut dalam pelaporan gratifikasi, monitoring gratifikasi, dan monitoring penanganan benturan kepentingan.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp985.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp985.000,-

- **Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM**

Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM dilaksanakan pada tanggal 30 s.d. 31 Mei 2024 secara luring di Trans Convention Center The Luxury Hotel, Bandung dan daring. Rapat Kerja menghadirkan narasumber dan pakar/praktisi untuk menyampaikan materi *best practice* di bidang pengawasan intern. Rapat Kerja mengundang Ibu Plt. Kepala BPOM, Bapak/Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT secara luring serta Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN, dan Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi di lingkungan BPOM secara daring. Tema Rapat Kerja tahun 2024 adalah Inovasi Pengawasan Intern untuk Akselerasi Pembangunan. Tujuan penyelenggaraan Rapat Kerja adalah agar Inspektorat Utama mampu:

- 1) memberikan *assurance* dan *consulting* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- 2) menjawab kebutuhan *stakeholder* merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif;
- 3) mendorong peran serta pegawai dan/atau mitra kerja untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan BPOM; dan
- 4) melaksanakan peran AIP secara optimal bagi mitra kerja dalam pengawasan intern.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp617.060.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp617.059.829,-



Gambar 19. Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM Tahun 2024

b) IKI 2: Nilai Survei Penilaian Integritas

Sub Komponen/Kegiatan:

- Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPI

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menginisiasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi salah satu alat penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi pada tingkat organisasi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk tingkat negara dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) untuk tingkat individu. Survei Penilaian Integritas mengambil celah yang belum tersentuh oleh IPAK dan IPK.

SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerja sama, dan eksper/ahli dari berbagai kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.

Bimbingan Teknis dilakukan kepada Satuan Kerja sesuai dengan kebutuhannya, antara lain dengan pemberian bimtek terkait dengan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 yang pelaksanaan surveinya dilaksanakan secara *online* melalui (e-SPI), selain itu juga bimtek mengenai informasi kriteria populasi baik itu internal, eksternal atau eksper dan juga informasi karakteristik yang dibutuhkan KPK dalam penentuan *sampling* SPI.

Bimbingan teknis SPI dilaksanakan bersamaan dengan bimbingan teknis sang integritas, yaitu dilakukan oleh personil pada Tim Kerja 5 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Sepanjang tahun 2024, Inspektorat II telah melakukan bimbingan teknis sang integritas pada 12 (dua belas) UPT yaitu: BBPOM di Palembang, BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Aceh Selatan, BPOM di Bogor, BPOM di Palopo, Loka POM di Ende, BPOM di Palu, Loka POM di Bima, Loka POM di Bungo, BBPOM di Mataram, Loka POM di Tabalong, dan Loka POM di Sorong.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp0,- dengan pemanfaatan sebesar Rp0,-



Gambar 20. Bimbingan Teknis SPI

- **Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Penyusunan RATL SPI**

SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), *trading in*

influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.

Rencana aksi tindak lanjut dari rekomendasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 menjadi pertimbangan dalam penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi pada level K/L/PD, untuk itu Inspektorat II bersama dengan Unit Kerja terkait telah menyusun dan menetapkan RATL SPI BPOM 2023. Inspektorat Utama telah menyampaikan Matriks Tindak Lanjut SPI Tahun 2023 ke Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp0,- dengan pemanfaatan sebesar Rp0,-



Gambar 21. Penyusunan RATL SPI

- **Bimbingan Teknis Sang Integritas**

Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM yang juga dilaksanakan oleh Inspektorat Utama yakni sosialisasi antikorupsi di lingkungan BPOM dengan fokus utama pada penyebarluasan informasi mengenai aplikasi Sang Integritas milik Inspektorat Utama. Sosialisasi antikorupsi, khususnya penyebarluasan informasi mengenai aplikasi Sang Integritas dilakukan oleh personil pada Tim Kerja 5 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM.

Sepanjang tahun 2024, Inspektorat II telah melakukan bimbingan teknis sang integritas pada 12 (dua belas) UPT yaitu: BBPOM di Palembang, BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Aceh Selatan, BPOM di Bogor, BPOM di Palopo, Loka POM di Ende, BPOM di Palu, Loka POM di Bima, Loka POM di Bungo, BBPOM di Mataram, Loka POM di Tabalong, dan Loka POM di Sorong.

Penetapan UPT target didasarkan pada kombinasi sejumlah aspek seperti inputan pada aplikasi Sang Integritas, kondisi tertentu yang berdasarkan pertimbangan sesuai untuk dilakukannya sosialisasi, hingga permintaan khusus dari UPT terkait. Materi yang dipaparkan pada kegiatan sosialisasi terbagi menjadi 5 bagian besar yakni Pendahuluan, *Whistleblowing System* (WBS), Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan demo aplikasi Sang Integritas. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp142.996.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp142.995.470,-




Gambar 22. Bimbingan teknis Sang Integritas

c) IKI 3: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Sub Komponen/Kegiatan:

1) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Pelaksanaan evaluasi SAKIP BPOM tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 28 November tahun 2024 sesuai surat tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.11.24.369 tanggal 5 November 2024 secara daring melalui *Zoom Meeting* terhadap dari 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I, 4 (empat) Satuan Kerja Eselon II mandiri, 21 (dua puluh satu) Balai Besar, 21 (dua puluh satu) Balai POM serta 31 (tiga puluh satu) Loka POM. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 agar memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi dan tingkat akuntabilitas, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP serta melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.



Gambar 23. Kegiatan evaluasi SAKIP BPOM Tahun 2024

2) Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dengan cara memantau rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang telah dilakukan dan ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APiP serta secara langsung melakukan pendampingan ke beberapa unit kerja yang belum menindaklanjuti dan memahami rekomendasi yang telah diberikan oleh evaluator SAKIP. Pada tahun 2024 Inspektorat II telah dilakukan kegiatan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil rekomendasi SAKIP tahun 2023 secara berkala baik daring maupun luring ke beberapa unit kerja sebagai berikut:

Tabel 6. Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP

No	Nama Unit	Waktu pelaksanaan
1	Balai POM di Tarakan	21-23 Agustus 2024
2	Balai POM di Bogor	29-31 Agustus 2024
3	Loka POM di Ende	03-05 September 2024
4	Loka POM di Bima	12-14 September 2024
5	Balai POM di Tasikmalaya	16-18 September 2024
6	Loka POM di Dumai	16-18 September 2024
7	Balai POM di Kediri	30 Oktober-1 November 2024
8	Loka POM di Lubuk Linggau	30 Oktober-1 November 2024

Pelaksanaan kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp165.418.134,00 (99,99%) dari pagu anggaran senilai Rp165.420.000,00.



Gambar 24. Kegiatan Monev TL rekomendasi SAKIP BPOM Tahun 2024

d) IKI 4: Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM

Sub Komponen/Kegiatan:

- Penjaminan Kualitas SPIPT

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh Manajemen hingga Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Kegiatan dimulai dengan koordinasi bersama tim PM untuk menyusun rencana kerja penilaian SPIPT tahun 2024. Selanjutnya dilaksanakan bimbingan teknis PK dengan mengundang BPKP, tim PK dan perwakilan PM pada tanggal 17 Mei 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tim PK dan menyamakan persepsi antara tim PK dengan tim BPKP sehingga meminimalkan *gap* nilai SPIP-T antara hasil penjaminan kualitas dan evaluasi oleh tim BPKP.

Pelaksanaan PK dilakukan setelah PM oleh seluruh Satuan Kerja Pusat dan Balai Besar POM selesai dilaksanakan yaitu tanggal 3 s.d. 25 Juni 2024. Proses penjaminan kualitas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) penentuan Sasaran Strategis terpilih, dilakukan dengan memilih sasaran strategis yang terdapat pada seluruh Satker Wajib.
- 2) penentuan Satuan Kerja Wajib berdasarkan pemenuhan 30% sasaran strategis BPOM. Tim PK telah menentukan 12 (dua belas) Satker Wajib sebagai objek PK.
- 3) penentuan Satker Penanggung Jawab perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pengawasan internal. Penentuan tersebut dilakukan berdasarkan tupoksi dari masing-masing Satker.


Serta seluruh Satker yang dipilih harus mewakili minimal 40% Anggaran BPOM. Penentuan tersebut telah disampaikan kepada Sekretaris Utama melalui nota dinas Plt. Inspektur Utama no PI.06.07.7.06.24.116 tanggal 2 Juni 2024 perihal Penetapan

Satker Wajib dan Sasaran Strategis Terpilih dalam Penjaminan Kualitas (PK) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIPT BPOM Tahun 2024.

Penilaian Mandiri yang telah dilakukan oleh Manajemen dan telah dilakukan proses penjaminan kualitas telah disampaikan kepada BPKP melalui surat Sekretaris Utama nomor B-PI.06.07.2.06.24.493 tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM Tahun 2024.

Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T di lingkungan Badan POM Tahun 2024 yang dilakukan pada tanggal 3 s.d 25 Juni 2024 telah disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja Pusat dan Balai Besar POM melalui surat dinas Plt. Inspektur Utama no B-PI.06.07.7.07.24.481 tanggal 9 Juli 2024.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp10.364.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp10.363.221,-



Gambar 25. Bimbingan teknis PK bersama BPKP

- **Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP**

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM Tahun 2024 yang telah disusun memuat proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan atas penilaian mandiri serta penjaminan kualitas yang telah dilakukan terhadap seluruh unsur/sub unsur komponen penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan BPOM. Laporan ini dilengkapi dengan *Area of Improvement* (Aoi) yang selanjutnya harus ditindaklanjuti. Hal ini juga menjadi langkah perbaikan berkelanjutan agar mendukung terciptanya pengendalian intern BPOM yang lebih baik. Terhadap Aoi yang telah dirumuskan tersebut Inspektorat berperan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp0,- dengan pemanfaatan sebesar Rp0,-

- **Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja**

Pada tahun 2024 BPKP melakukan sampling uji petik dalam rangka evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada 7 (tujuh) Satuan Kerja, yaitu Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Direktorat Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Direktorat Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Direktorat Bidang Penindakan, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Makassar. Tim Inspektorat Utama selaku Tim Penjaminan Kualitas bersama dengan tim Biro Hukum dan Organisasi selaku Sekretariat PM SPIPT BPOM telah melakukan pendampingan pada setiap proses evaluasi pada seluruh Satker sampel. Hasil pendampingan Evaluasi Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Balai Besar POM di Makassar telah disampaikan kepada Inspektur Utama melalui nota dinas Inspektur II nomor PI.06.07.72.09.24.267 tanggal 3 September 2024 perihal Laporan Pendampingan Evaluasi Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Balai Besar POM di Makassar.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp73.068.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp73.066.960,-



Gambar 26. Pendampingan Evaluasi SPIPT pada BBPOM di Makassar

- **Bimbingan Teknis Manajemen Risiko**

Dengan tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin tinggi serta meningkatnya ketidakpastian lingkungan pengawasan, penerapan manajemen risiko menjadi hal penting untuk menjaga tercapainya tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko yang memadai memungkinkan unit kerja untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat ketercapaian tujuan organisasi dan mampu melakukan tindakan pengendalian dalam hal mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau mengurangi dampak risiko yang merugikan serta mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap pegawai terkait manajemen risiko, Inspektorat II

telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko tahun 2024 pada 13 (tiga belas) unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

No	Nama Unit	Waktu pelaksanaan
1	BBPOM Pekanbaru	22-24 Januari 2024
2	BBPOM Makassar	17-19 Januari 2024
3	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12 Februari 2024
4	Loka POM di Bungo	5-7 Maret 2024
5	BPOM di Bogor	14 Maret 2024
6	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1 April 2024
7	Loka POM di Manggarai Barat	6-8 Mei 2024
8	BPOM di Tarakan	21-24 Mei 2024
9	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	19 Juni 2024
10	Loka POM di Banggai	26-28 Juni 2024
11	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	15 Juli 2024
12	BBPOM Banda Aceh	16 Juli 2024
13	Loka POM di Tanah Bumbu	21-23 Agustus 2024

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp137.407.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp137.406.220,-

2. SASARAN KEGIATAN 2: Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel

a) IKI 4: Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah

Sub Komponen/Kegiatan:

1) Asistensi Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Penerapan PIPK digunakan untuk Memberikan keyakinan kepada pembaca laporan keuangan bahwa laporan keuangan telah menggambarkan secara lengkap dan memadai seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Inspektorat II melakukan kegiatan Asistensi PIPK dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman dan membantu dalam pelaksanaan PIPK di lingkungan unit kerja sehingga dapat menyusun rancangan pengendalian yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Pengendalian yang dirancang tersebut bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Inspektorat II telah melaksanakan asistensi PIPK tahun 2024 pada satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 8. Asistensi PIPK tahun 2024 pada Satuan Kerja

No	Nama Unit	Waktu pelaksanaan
1	BBPOM di Palangkaraya	20-22 Mei 2024
2	BBPOM di Bandung	26-28 Mei 2024
3	BPOM di Kediri	05-07 Juni 2024
4	BPOM di Palopo	05-07 Juni 2024
5	BPOM di Bogor	26-28 Juni 2024
6	BPOM di Dumai	01-03 Juli 2024

Pelaksanaan kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp122,120,945,00 (99,99%) dari pagu anggaran senilai Rp122,121,000,00.



Gambar 27. Kegiatan Asistensi PIPK Tahun 2024

2) Asistensi dan Pendampingan Pemeriksaan BPK

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarnya secara efektif.

Inspektorat II berperan untuk melakukan asistensi, pendampingan dan pengawalan dalam rangka Pemeriksaan BPK hingga pemantauan atas rekomendasi hasil pemeriksaan agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan maupun kinerja BPOM.

a) Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK

Kegiatan asistensi dalam rangka pemeriksaan BPK ini dilaksanakan untuk mempersiapkan Satker/Unit Kerja yang menjadi objek sampling pemeriksaan BPK sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan oleh BPK. Dalam kegiatan asistensi ini Inspektorat II juga bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan keuangan dan Biro Umum terkait penatausahaan Barang Milik Negara.

Selama Tahun 2024 Inspektorat II telah melaksanakan kegiatan Asistensi Persiapan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 BPOM yaitu:

1. Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada BBPOM di Banda Aceh tanggal 23-27 Januari 2024
2. Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada Loka POM di Aceh Tengah tanggal 28 Januari - 1 Februari 2024
3. Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada BBPOM di Jakarta tanggal 29 Januari - 2 Februari 2024
4. Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada BBPOM di Makassar tanggal 11-14 Februari 2024
5. Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada Loka POM di Aceh Selatan tanggal 12-13 Februari 2024
6. Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada BPOM di Bogor pada tanggal 15 Februari 2024
7. Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada BBPOM di Bandung tanggal 16 Februari 2024
8. Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada BBPOM di Surabaya tanggal 26-28 Februari 2024.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp175.088.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp175.087.040,00

Atas hasil dari asistensi yang dilakukan ini, Satker/Unit Kerja dapat melakukan perbaikan-perbaikan lebih awal sehingga dapat meminimalisir temuan pemeriksaan oleh BPK.

b) Pendampingan Pemeriksaan BPK

Pemeriksaan oleh BPK merupakan proses simultan yang bersesuaian dengan penjadwalan kegiatan dari penugasan BPK pada Kementerian/Lembaga, baik dalam Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan terhadap Kinerja. Pendampingan sebagaimana dimaksud merupakan keikutsertaan tim dari Inspektorat II pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk Laporan Keuangan sesuai Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2/ST/VIII/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 di DKI Jakarta dan Daerah dan Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 49/ST/VIII/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Pemeriksaan Kinerja atas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2023 sampai dengan Semester I 2024 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan Daerah.

APIP sebagai perantara Pemeriksa BPK dengan unit kerja BPOM sehingga diperoleh perspektif yang sama sepanjang proses pemeriksaan. Pendampingan pemeriksaan BPK ini merupakan kegiatan yang kontinu menyesuaikan proses penugasan dari BPK setiap tahun.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp143.142.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp143.141.977,00 dengan kegiatan meliputi:

- a. Perjalanan Dinas baik luar kota maupun dalam kota sesuai dengan jadwal kegiatan pemeriksaan oleh BPK.
 - 1) Pendampingan dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2024 di dalam kota dilaksanakan pada:
 - Balai Besar POM di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024
 - 2) Pendampingan dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2024 di luar kota dilaksanakan pada:
 - Balai Besar POM di Makassar dan Balai POM di Palopo dilaksanakan pada tanggal 25 Februari – 2 Maret 2024
 - Balai Besar POM di Bandung dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024
 - Balai Besar POM di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 4 – 9 Maret 2024
 - Balai POM di Bogor dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024.

- 3) Pendampingan dalam rangka pemeriksaan Kinerja BPOM tahun 2024 di dalam kota dilaksanakan pada:
 - Balai Besar POM di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024
 - Balai Besar POM di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024
 - Balai Besar POM di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024.
 - 4) Pendampingan dalam rangka pemeriksaan Kinerja BPOM tahun 2024 di luar kota dilaksanakan pada:
 - Balai POM di Bogor dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024
 - Balai POM di Serang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024
 - Balai POM di Tangerang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024
 - Balai Besar POM di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober – 2 November 2024
 - Balai POM di Bogor dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024
- b. Penganggaran biaya konsumsi baik selama proses pemeriksaan maupun pembahasan hasil pemeriksaan.

3) Reviu (LK, RKBMN, PIPK, RKAKL, PABPJ)

a. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa

Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh APIP K/L berdasarkan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/D yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Reviu dimaksudkan agar K/L/D dapat membangun sistem pengendalian pengelolaan anggaran termasuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di instansi masing-masing. Pada tahun 2024 Inspektorat II melakukan pengawalan melalui reviu atas penyerapan anggaran pada belanja barang dan belanja modal senilai Rp1.536.911.273.492,00. Realisasi anggaran belanja barang dan belanja modal Sampai dengan 31 Desember 2024 di lingkungan BPOM mencapai 90,62% senilai Rp1.392.713.080.591. Inspektorat Utama memberikan saran perbaikan kepada pimpinan unit agar:

- melakukan supervisi, pengendalian dan pendampingan atas pelaksanaan anggaran, kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat terlaksana secara optimal dan tepat waktu sesuai yang direncanakan;

- melakukan analisa perhitungan kewajaran TKDN dalam perencanaan PDN; dan
- mengoptimalkan peran Tim P3DN BPOM untuk mendukung upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia melalui perbaikan proses perencanaan sampai dengan monitoring implementasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.




Gambar 28. Kegiatan Reviu PAPBJ Tahun 2024

b. Reviu Laporan Keuangan

Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Dalam pelaksanaan reviu, Inspektorat II telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka dalam Laporan Keuangan ke catatan akuntansi, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta analisis untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa pada Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang terdiri dari 18 (delapan belas) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) dan 10 (sepuluh) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan

penyajian LK K/L dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh tim reviu laporan keuangan Badan POM yang terdiri dari auditor Inspektorat II dan petugas dari unit terkait lainnya yang berkompeten dan dilaksanakan pada tanggal 04 s.d. 06 Februari 2025 secara daring melalui *Zoom Meeting*.



Gambar 29. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024

c. Reviu Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, APIP melakukan Reviu PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas kepada Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK. Inspektorat II telah menyelenggarakan 1 (satu) kali kegiatan Reviu PIPK atas penyusunan Laporan Keuangan BPOM TA 2024 pada tanggal 23 s.d 31 Januari 2025 secara daring melalui *Zoom Meeting*.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai

Gambar 30. Kegiatan Reviu PIPK Tahun 2024

d. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan oleh auditor APIP yang kompeten, memberi keyakinan terbatas bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN. Reviu RKBMN dilakukan pada tahun n-2. Namun demikian, ada kalanya RKBMN yang telah disusun perlu direvisi dikarenakan adanya revisi anggaran. Sebelum diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang, usulan perubahan RKBMN perlu dilakukan reviu oleh APIP. Dengan melakukan reviu, Inspektorat II dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran yang diajukan telah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Pada tahun 2024 reviu RKBMN dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 2024.



Gambar 31. Kegiatan Reviu RKBMN Tahun 2024

e. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh APIP yang berkompeten. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Fokus dari pelaksanaan reviu RKA-K/L adalah:

- Kesesuaian antara RKP dan Renja K/L serta Pagu Alokasi;

- Kesesuaian dengan kebijakan penganggaran secara umum;
- Kepatuhan Dalam Pencantuman Penandaan Anggaran Pada Level Keluaran (Output);
- Ketidakpatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran;
- Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L.

Pada tahun 2024 Inspektorat II melakukan reviu RKAKL dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 15 Oktober 2024. Pelaksanaan kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp8,785,000,00 (100%) dari pagu anggaran senilai Rp8,785,000,00.



Gambar 32. Kegiatan Reviu RKAKL Tahun 2024

b) IKI 5: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Sub Komponen/Kegiatan:

1) Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Inspektorat Utama berkomitmen untuk melakukan pengawalan agar pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Kinerja dan Laporan Keuangan BPOM dapat terlaksana secara optimal serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini dilakukan melalui evaluasi data dukung tindak lanjut dari Satker/Unit Kerja dan pemantauan progres pelaksanaan tindak lanjut secara berkala, guna memastikan rekomendasi dari BPK telah ditindaklanjuti sesuai saran.

Pelaksanaan monitoring rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2024 dilaksanakan atas dasar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 200/ST/XIX/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di DKI Jakarta.

Atas hasil monitoring yang telah dilaksanakan, berdasarkan Risalah Pembahasan Tindak Lanjut oleh BPK tanggal 9 Juli 2024, disimpulkan bahwa sampai dengan semester I Tahun 2024, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja adalah sebesar 96,15%, dengan rincian yaitu terdapat 800 rekomendasi senilai Rp26.797.190.007,94 dan €29.600 dinyatakan sesuai rekomendasi, 31 rekomendasi senilai Rp1.525.579.204,97 dinyatakan belum sesuai, dan satu rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah senilai Rp417.619.043,90.

Pada Semester II Tahun 2024 Inspektorat II telah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK namun status tindaklanjut masih menunggu hasil evaluasi dari BPK.

3. SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

a) IKI 6: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II Sub Komponen/Kegiatan:

- Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L

Kerjasama lintas program (atau *inter-program cooperation*) adalah upaya untuk mengintegrasikan atau menyatukan berbagai program atau proyek yang terkait untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan holistik. Kerja sama lintas program dapat terjadi di dalam sebuah organisasi atau antara organisasi yang berbeda. Dalam konteks organisasi, kerja sama lintas program sering terjadi ketika ada beberapa departemen atau unit kerja yang terlibat dalam proyek atau program yang sama. Setiap departemen atau unit kerja memiliki tanggung jawab tertentu, tetapi mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di luar organisasi, kerja sama lintas program dapat terjadi antara beberapa organisasi yang berbeda. Kerja sama lintas program sangat penting dalam mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan tumpang tindih di antara program yang berbeda. Ini juga dapat membantu mengatasi masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek atau area keahlian. Namun, kerja sama lintas program juga bisa sulit karena setiap program atau departemen mungkin memiliki prioritas, tujuan, atau cara kerja yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memiliki komunikasi yang baik dan kerangka kerja yang jelas untuk menghindari kebingungan atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kerja sama lintas sektor (atau *inter-sectoral cooperation*) memiliki keterkaitan erat dengan kerja sama lintas program. Kerja sama lintas sektor melibatkan kerja sama antara sektor-sektor yang berbeda, seperti sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Kerja sama lintas sektor dan lintas program seringkali saling melengkapi dan dibutuhkan satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Misalnya, ketika beberapa program dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama, mereka dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka untuk mengatasi masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesenjangan pendidikan. Kerja sama lintas sektor dan lintas program juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam mengambil keputusan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah sosial yang mempengaruhi mereka. Hal ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong tindakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Namun, seperti halnya kerja sama lintas program, kerja sama lintas sektor juga dapat menimbulkan tantangan, seperti perbedaan kepentingan dan prioritas antara sektor-sektor yang berbeda, serta perbedaan dalam cara-cara kerja dan budaya organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik, kesepahaman yang jelas, dan kerangka kerja yang efektif untuk memastikan kerja sama yang sukses.

Sub komponen kerjasama lintas program dan lintas sektor ini menjadi rumah bagi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga maupun organisasi lainnya, utamanya pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran maupun kepakaran dari lintas sektor terkait yang menimbulkan kebutuhan apresiasi terhadap kepakaran tersebut berupa honorarium Narasumber. Dalam ranah kerjasama ini, telah dilakukan sejumlah pertemuan simultan dan bermanfaat dengan lintas sektor. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp0,- dengan pemanfaatan sebesar Rp0,-

4. SASARAN KEGIATAN 04: Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

a) IKI 7: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Sub Komponen/Kegiatan:

- Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern

Terhadap aspek-aspek tertentu dalam pengawasan intern, Inspektorat II juga menyelenggarakan pembahasan terkait kajian,

pedoman, maupun peraturan pada Inspektorat II yang belum dapat diakomodasi oleh output lainnya.

Salah satu kegiatan yang mendukung Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern adalah pelaksanaan survei kemanfaatan kebijakan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPOM. Dalam rangka mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM, telah dilakukan survei yang disadur dari aspek evaluasi kebijakan dengan 2 (dua) aspek utama yaitu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan (Efektivitas, Efisiensi, Dampak, dan *Sustainability*). Penilaian terhadap masing-masing aspek berdasarkan pada pengukuran atas pernyataan “Kenyataan” dan “Harapan”.

Inspektorat Utama mendapatkan Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM dengan nilai 84,74. Tingkat kenyataan berada pada rentang 82,92 sampai dengan 86,08, dengan tingkat harapan responden berada pada rentang 8,77 sampai dengan 90,78. Responden Inspektorat II berjumlah 1.050 dan mempunyai Harapan dengan nilai 90,15 dan Kenyataan dengan nilai 84,26. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp0,- dengan pemanfaatan sebesar Rp0,-

5. SASARAN KEGIATAN 05: Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

a) IKI 8: Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II

Sub Komponen/Kegiatan:

- Bimbingan Teknis

Peran consulting dalam konteks perubahan paradigma auditor intern mengacu pada pemberian layanan konsultasi oleh auditor intern kepada kliennya di luar layanan audit. Dalam beberapa dekade terakhir, peran dan tanggung jawab auditor intern telah berubah secara signifikan, terutama setelah skandal akuntansi besar seperti Enron dan WorldCom.

Perubahan paradigma ini telah memunculkan kebutuhan untuk lebih banyak keterlibatan auditor intern dalam memberikan layanan konsultasi kepada klien. Fungsi consulting dalam perubahan paradigma auditor intern adalah untuk membantu klien dalam meningkatkan kinerja bisnis mereka melalui berbagai layanan konsultasi. Layanan ini meliputi, tetapi tidak

terbatas pada, penilaian risiko, analisis keuangan, manajemen risiko, pengembangan strategi bisnis, pengelolaan proyek, hingga perencanaan pajak.

Dalam perubahan paradigma auditor intern, *consulting* menjadi semakin penting karena membantu klien menghadapi tantangan bisnis dan regulatori yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya persaingan dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, klien mengharapkan auditor intern untuk memberikan saran dan dukungan yang lebih luas daripada hanya melakukan audit keuangan.

Namun, penting bagi auditor intern untuk memastikan bahwa mereka menjaga independensi dan integritas mereka selama memberikan layanan konsultasi ini. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi praktik terbaik dan pengendalian khusus dalam menjalankan layanan konsultasi, serta memastikan bahwa pihak auditor intern mematuhi regulasi yang berlaku dan kode etik profesi mereka.

Hal ini yang turut diadaptasi pada sektor publik. Auditor sektor publik telah meninggalkan fungsi tunggal sebagai *watchdog* dengan menekankan pada *assurance* dan *consulting*.

Bimbingan teknis didefinisikan sebagai layanan konsultasi yang diberikan oleh seorang ahli dalam suatu bidang tertentu kepada individu atau organisasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam bidang tersebut. Bimbingan teknis dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, *coaching*, mentoring, dan penyediaan informasi dan saran.

Dalam konteks fungsi *consulting* oleh Inspektur, bimbingan teknis merupakan salah satu bentuk layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektur kepada mitra. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk membantu mitra pengawasan dalam memahami dan memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang terkait dengan kinerjanya.

Bimbingan teknis oleh Inspektur menjadi bagian dari fungsi *consulting* karena memungkinkan Inspektur untuk memberikan layanan konsultasi yang lebih luas kepada mitra pengawasan. Dengan memberikan bimbingan teknis, Inspektur dan Inspektorat II dapat membantu mitra pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan sekaligus dapat memperkuat hubungan antara Inspektorat II dan mitra pengawasan. Selain itu, bimbingan teknis juga dapat membantu

Inspektorat II untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat posisi sebagai konsultan yang dapat dipercaya atau *trusted advisor*. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp12.612.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp12.611.900,-

- **Audit Kinerja, Keuangan, Operasional dan Audit Berbasis Risiko**

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP melaksanakan pengawasan intern salah satunya melalui audit, yang terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP Inspektorat II menerapkan standar, metode, dan teknik audit yang telah ditetapkan, serta berpegang teguh pada prinsip independensi, integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Audit yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko, menemukan area yang perlu diperbaiki, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Hasil audit yang dilakukan oleh APIP Inspektorat II dituangkan dalam bentuk laporan audit yang memuat temuan serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini berfungsi sebagai referensi penting bagi pimpinan organisasi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan, sehingga tata kelola pemerintahan dapat terus ditingkatkan menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Pada tahun 2024 Inspektorat II telah melaksanakan Audit Kinerja, Keuangan, Operasional dan Audit Berbasis Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

- Audit Kinerja, Keuangan, Operasional:
 - ❖ Audit Kinerja terhadap Unit Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
 - ❖ Audit kinerja penyelenggaraan layanan publik Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Mal Pelayanan Publik (MPP)
 - ❖ Audit Keuangan dan Operasional TA 2023 dan *On Going* TA 2024 pada BPOM di Palu
 - ❖ Audit Keuangan dan Operasional TA 2023 dan *On Going* TA 2024 pada BPOM di Kupang
 - ❖ Audit Kinerja Pengujian TA 2023 dan *On Going* TA 2024 dan Operasional PBJ dan LK *On Going* TA 2024 pada BBPOM di Makassar

- ❖ Audit Kinerja Keuangan, Operasional, dan Kinerja September TA 2023 dan *On Going* TA 2024 pada BBPOM di Bandar Lampung
- ❖ Audit Kinerja Keuangan, PBJ, BMN dan Inspeksi Semester II TA 2023 dan *On Going* TA 2024
- ❖ Audit Kinerja Inspeksi dan Operasional PBJ dan LK pada Balai Besar POM di Bandung TA 2023 dan *On Going* TA 2024
- Audit Berbasis Risiko
Sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 116 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Audit Berbasis Risiko dilaksanakan berdasarkan Tingkat Risiko Unit Kerja yang menjadi Mitra Inspektorat II. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Audit Berbasis Risiko sebanyak 3 kali, antara lain:
 - ❖ Audit Pengawasan Intern Berbasis Risiko Semester II TA 2023 dan *On Going* TA 2024 pada BBPOM di Samarinda, pada Triwulan I 2024,
 - ❖ Audit Intern Berbasis Risiko Kinerja Keuangan, PBJ, BMN dan Tugas Fungsi Semester II TA 2023 dan *On Going* TA 2024 pada Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor pada Triwulan III 2024, dan
 - ❖ Audit Kinerja Berbasis Risiko Fungsi Penindakan pada BBPOM di Surabaya *On Going* Tahun Anggaran 2024 pada Triwulan IV 2024.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp691.007.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp691.005.840,-

- ***Refreshment* ISO 19011:2018 bagi Auditor Internal di Lingkungan BPOM**

Inspektorat II telah melaksanakan Bimbingan Teknis *Refreshment* ISO 19011:2018 bagi Auditor Internal di Lingkungan BPOM pada tanggal 18-19 Maret 2024 di Hotel Ibis Jakarta Raden Saleh. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan persamaan persepsi untuk seluruh auditor internal dalam merencanakan, melakukan audit internal sistem manajemen, dan mengelola program audit sesuai ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen bagi Auditor Internal.

Acara ini diselenggarakan secara hybrid dengan mengundang Tim Auditor Internal Unit Kerja Pusat, Tim Koordinator Audit Internal, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Peserta dari BPKP dan Perpustakaan nasional RI serta Tim Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi di seluruh Unit Kerja. Pada acara ini dilakukan pemberian materi terkait ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen bagi Auditor Internal yang disampaikan oleh narasumber dari PT BSI, materi terkait Petunjuk Teknis Audit Internal yang disampaikan oleh Inspektur II, dan materi terkait Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Inspektur I. Untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, dilakukan *pre test* dan *post test*. Sertifikat pelatihan diberikan hanya kepada peserta yang mendapatkan nilai *post test* minimal 70. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp180.700.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp180.700.000,-



Gambar 33. Bimbingan Teknis Refreshment ISO 19011:2018 bagi Auditor Internal di Lingkungan BPOM

6. SASARAN KEGIATAN 06: Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif

a) IKI 9: Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti

Sub Komponen/Kegiatan:

- Audit Tujuan Tertentu

Audit Tujuan Tertentu merupakan jenis Audit yang terpisah dengan Audit Operasional dan Kinerja mengingat perannya dalam menunjang output yang berbeda. Sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 116 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan, audit tujuan tertentu dilaksanakan sesuai penugasan pimpinan BPOM dan pimpinan Inspektorat Utama. Penugasan tersebut umumnya dimanfaatkan untuk penelusuran pengaduan dan hal-

hal yang terkait dengan implementasi *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan BPOM.

Contoh audit dengan tujuan tertentu adalah pengecekan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, pengecekan penggunaan dana yang telah dialokasikan, atau pengecekan keamanan sistem informasi.

Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp21.519.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp21.519.000,00 (100%) digunakan sepenuhnya untuk 1 trip Audit Tujuan Tertentu pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu terdapat 1 kegiatan audit tujuan tertentu di tahun 2024 terhadap Unit Kerja Pusat yang tidak memerlukan anggaran.

b) IKI 10: Persentase Pengaduan Mitra Kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

- Penelusuran Pengaduan

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan, Badan POM telah menetapkan Tata Cara Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan POM dalam Peraturan Badan POM No. 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain sebagai panduan tata cara pengaduan masyarakat, juga dimaksudkan agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan pengawasan di Badan POM dilakukan melalui berbagai upaya guna membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Penanganan Pengaduan yang disampaikan ke Inspektorat. Pengaduan yang ditangani adalah laporan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Penanganan atas suatu aduan meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, pembuktian (melalui konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan)pelaporan, rekomendasi, pengarsipan dan tindak lanjut dan pemantauan pengaduan.

Inspektorat II terus melakukan optimalisasi internalisasi sebagai bentuk sosialisasi pelaporan pengaduan penyimpangan di lingkungan Badan POM dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap media pelaporan pada periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) pengaduan berkadar pengawasan di wilayah pengawasan Inspektorat II. Inspektorat II telah melakukan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan tersebut.

c) IKI 11: Persentase Permintaan Layanan Konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>. berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan layanan konsultasi melalui Aplikasi Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI), secara *offline* (tatap muka), dan secara daring (melalui *zoom*) di Inspektorat II periode Tahun 2024, terdapat total 314 pertanyaan/konsultasi dan seluruh layanan konsultasi telah ditindaklanjuti tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian monitoring layanan konsultasi tahun 2024

Triwulan	Jumlah Pertanyaan Masuk		Kategori Pertanyaan					Tidak melebihi Timeline (5HK)	Melewati Timeline (> 5HK)
			ManRi sk	PBJ	Pengeloaan Keuangan	Pelaksanaan tupoksi	Audit/R eviu		
	Aplikasi SOLUSI	Secara Offline/Daring (<i>zoom</i>)							
I	73	6	1	33	42	2	1	79	0
II	66	2	1	23	41	1	2	68	0
III	83	4	1	31	50	3	2	87	0
IV	77	3	1	27	47	4	1	80	0

Total	299	15	4	114	180	10	6	314	0
--------------	------------	-----------	----------	------------	------------	-----------	----------	------------	----------

07. SASARAN KEGIATAN 07: Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang Efektif

a) IKI 12: Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II

Sub Komponen/Kegiatan:

- Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan Tahunan

Inspektorat II BPOM melakukan penyusunan Laporan Evaluasi Internal setiap Triwulan Tahun 2024. Laporan berisi berita acara evaluasi internal tiap triwulan yang menjelaskan rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Inspektorat II selama periode triwulanan.

Inspektorat II BPOM menyusun Laporan Pengawasan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern di lingkungan kerja BPOM bersama Inspektorat Utama dan Inspektorat I. Hasil pengawasan intern tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran melalui kegiatan reviu RKAK/L, reviu Laporan Keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja BPOM
- 2) Pengawasan Pengelolaan PBJ melalui kegiatan pengawasan penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa senilai Rp1.536.911.273.492,00., pengawasan pengadaan konstruksi senilai Rp90.139.118.000,00., pengawasan konsolidasi pengadaan reagensia, audit pengadaan barang dan jasa, audit kinerja UKPBJ
- 3) Pengawasan Pengelolaan Aset melalui kegiatan reviu RKBMN, reviu usulan RKBMN kendaraan fungsional tahun 2023 untuk RKAKL TA 2025, reviu pemutakhiran BMN
- 4) Pengawasan integritas dan anti korupsi melalui kegiatan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), monitoring pelaporan gratifikasi, monitoring pelaporan benturan kepentingan, monitoring pelaporan WBS dan pengaduan masyarakat
- 5) Pelayanan publik
- 6) Penguatan reformasi birokrasi dan SAKIP

- 7) Penguatan Pengendalian Internal melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP dan Penilaian Maturitas Manajemen Risiko
- 8) Pengawasan pengadaan CPNS dan CPPPK
- 9) Kinerja Pengawasan Intern melalui kegiatan evaluasi Kapabilitas APIP, telaah sejawat oleh Itjen Kementerian ATR/BPN, Sertifikasi profesi/kompetensi, anggaran pengawasan intern, digitalisasi pengawasan intern, benchmark pengawasan intern oleh APIP K/L, penghargaan, survei indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama tahun 2023 dan survei indeks kemanfaatan kebijakan pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Inspektorat Utama Tahun 2023.

Selain hal diatas, Inspektorat II BPOM juga menyusun laporan tahunan sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan, dan lain-lain. Semua kegiatan harus terangkum dalam Laporan Tahunan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat II Tahun 2023 telah dilaksanakan pada awal tahun 2024. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp0,- dengan pemanfaatan sebesar Rp0,-

b) IKI 13: Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Sub Komponen/Kegiatan:

- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Tahun 2024 telah dilaksanakan desk Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Utama pada BBPOM di Palembang, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Samarinda, dan BPOM di Jambi.

Hasil Pemantauan Audit Operasional Inspektorat Utama tahun 2018 sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1) Total Rekomendasi sebanyak 4.844 dengan total nilai setor ke kas negara sebesar Rp3.085.363.399,00.
- 2) Rekomendasi yang Sesuai Saran (SS) sebanyak 4.396 (90,75%) dengan nilai yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp2.532.660.775,00.

- 3) Rekomendasi yang ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS) sebanyak 157 (3,24%).
- 4) Rekomendasi yang Belum Tindak Lanjut (BTL) sebanyak 290 (5,99%) dengan nilai yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp532.170.373,00.
- 5) Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (Selesai/Pemutihan) sebanyak 1 (0,4%) dengan nilai yang tidak dapat disetor ke kas negara sebesar Rp21.756.526,00.

Rincian untuk rekomendasi dengan status BTL temuan hasil audit periode tahun 2023 on going tahun 2024 pada wilayah pengawasan Inspektorat II, sebanyak 84 Rekomendasi pada BBPOM di Bandar Lampung, 74 Rekomendasi pada BBPOM di Bandung, 29 Rekomendasi pada Balai POM di Jambi, 24 Rekomendasi pada Balai POM di Kupang, 7 Rekomendasi pada BBPOM di Surabaya, 7 Rekomendasi pada BBPOM di Makassar, dan 2 Rekomendasi pada Balai POM di Manokwari.


- Implementasi IACM-Maturitas SPIP

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP nomor PE.09.03/SP-159/D2/03/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2024, berhasil mendapatkan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIPT level 4 tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Tahun 2024

No	Komponen	Nilai		Peningkatan
		2023	2024	
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,790	4,094	0,304
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,902	4,286	0,384
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,436	4,000	0,564

Meskipun demikian, terdapat beberapa saran perbaikan dalam penyelenggaraan SPIPT yang perlu ditindaklanjuti oleh BPOM telah melaksanakan rapat pembahasan penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian SPIP Terintegrasi (SPIPT) tahun 2024 yang dilaksanakan pada 6 Februari 2025 dengan mengundang unit kerja terkait, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi, Direktorat Pengawasan Kosmetik, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Selanjutnya, Inspektorat Utama telah meminta kepada unit kerja untuk menyampaikan tindak lanjut atas rencana aksi dan data dukungnya melalui surat Inspektur Utama nomor B-PI.06.07.7.02.25.90 tanggal 10 Februari 2025 perihal Pemantauan Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) BPOM Tahun 2024 dan pada tanggal 24 Februari 2025 hasil monitoring evaluasi RATL BPKP tersebut telah disampaikan kepada BPKP melalui *link* yang telah disediakan oleh BPKP. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp0,- dengan pemanfaatan sebesar Rp0,-



Gambar 34. rapat pembahasan penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian SPIP Terintegrasi (SPIPT) tahun 2024

c) IKI 14: Nilai Pengelolaan Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan.. Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dilakukan pembinaan kearsipan dengan salah satu kegiatannya adalah pengawasan kearsipan. Inspektorat II menjadi salah satu objek pengawasan kearsipan internal BPOM. Ruang lingkup pengawasan kearsipan internal di Lingkungan Inspektorat II meliputi aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan. Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal Tahun 2024 dari Biro Umum tanggal 12 Agustus 2024, Inspektorat II secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 100,00 (seratus koma nol nol) dengan kategori “A” atau “Sangat Memuaskan”.

8. SASARAN KEGIATAN 08: Terwujudnya SDM Inspektorat II yang Berkinerja Optimal

a) IKI 15: Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II

Sub Komponen/Kegiatan:

- Pelatihan, *Workshop*, Meeting Auditor

Inspektorat Utama POM pada awal tahun 2024 telah menyusun perencanaan pengembangan kompetensi dengan didukung anggaran pada DIPA Tahun 2024 sebesar Rp747.182.000,00. Hingga 31 Desember 2024, anggaran yang terealisasi untuk pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Utama sebesar Rp164.695.000,00.

Rencana dan realisasi anggaran per kategori pengembangan kompetensi dijelaskan pada tabel berikut:

**Realisasi Anggaran Pengembangan Kompetensi
Tahun 2024**

No	Pengembangan Kompetensi	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelatihan pembentukan/penjurangan jabatan fungsional	119.148.000	119.148.000
2	Pelatihan teknis substansi/ penunjang pengawasan intern	184.780.000	538.500.440
2	Pelatihan manajerial dan sosiokultural	145.000.000	335.554.500
3	Sertifikasi tingkat nasional/internasional di bidang GRC	107.232.000	222.680.000
4	Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	91.000.000	58.500.000
5	Konferensi Auditor Internal/ Semina	100.022.000	125.800.000
Jumlah		747.182.000	1.400.182.940

Hingga akhir tahun 2024, seluruh ASN Inspektorat Utama telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dan sebesar 100% pegawai telah mencapai standar pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Secara garis besar kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Auditor, yaitu Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil dan Pelatihan Penjurangan Auditor Madya dan Muda, untuk pegawai yang telah memenuhi persyaratan;
- 2) Pelatihan dan Sertifikasi Profesi maupun Sertifikasi Kompetensi seperti *Certified Risk Management Officer* (CRMO), *Certified Risk Officer in Public Sector* (CROP), *Certified Risk Professional in Public Sector* (CRPP), *Certified Risk Management Professional* (CRMP), *Certified Risk Governance Professional* (CRGP), *Certified Government Accounting Expert* (CGAE), *Certified Government Accounting Associate* (CGAA), *Certification Government Chief Audit Executive* (CGCAE), *Certified Forensic Auditor* (CFrA), dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 3) Pelatihan Teknis Substansi/ Penunjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina seperti BPKP, Kementerian Keuangan, ANRI maupun penyedia swasta seperti Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA), PPM Manajemen, Risk Advisory & Performance (RAP);
- 4) Pelatihan dari BPKP dengan mekanisme pendanaan beasiswa STAR; E-learning yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bagi pegawai Kementerian/Lembaga melalui aplikasi KLC maupun aplikasi zoom; E-learning melalui aplikasi IDEAS yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM khususnya mengenai kompetensi manajerial;
- 5) Seminar online yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM; dan
- 6) Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang merupakan undangan dari satker lain, seperti Bimtek SAKIP atau Sosialisasi Peraturan bagi Pejabat Pembuat Komitmen.

- **Pengawasan CPNS**

Pengawasan pengadaan CPNS BPOM Tahun 2024 dilaksanakan pada beberapa tahapan berikut:

- 1) Tahap Perencanaan sampai dengan Seleksi Administrasi. Kegiatan pengawasan pengadaan CPNS Tahun 2024 tahap perencanaan sampai dengan seleksi administrasi dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja mulai tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 13 September 2024 di Jakarta.

- 2) Tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Kegiatan ini dilaksanakan selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja mulai tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024. Pengawasan SKD pada lokasi ujian yang bertempat pada Jakarta/Biro SDM, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Medan, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Palembang, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Bandung.
- 3) Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kegiatan ini dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari kerja mulai tanggal 08 s.d. 20 Desember 2024. Pengawasan SKB pada lokasi seleksi di Jakarta yang dikoordinir oleh Biro SDM, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp118.474.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp118.473.569,-



Gambar 35. Pengawasan Pengadaan CPNS BPOM

- Pengawasan CPPPK

Pengawasan pengadaan CPPPK BPOM Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tahap administrasi sampai dengan seleksi kompetensi. Pengawasan dilaksanakan di Gedung Kantor Regional V BKN Jakarta.

9. SASARAN KEGIATAN 09: Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II

a) IKI 16: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II adalah 3 sesuai tarikan data dari aplikasi BOC (BPOM *Operational Center*) yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Pemanfaatan *e-mail* corporate BPOM
- Pemutakhiran data di BPOM *Operational Center* (BOC)
- Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Inspektur II

10. SASARAN KEGIATAN 10: Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel

a) IKI 17: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II

Sub Komponen/Kegiatan:

- **Administrasi Keuangan**

Sub komponen ini adalah sub komponen yang mendukung tim keuangan Inspektorat II dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam kota yang melibatkan *stakeholder* seperti KPPN, DJP, DJA, dan lainnya. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp6.660.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp6.660.000,-

- **Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan**

Sub komponen Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada dasarnya adalah pendukung dari kegiatan yang menjadi *core business* dari Inspektorat II sebagai berikut:

1) Operasional Perkantoran Inspektorat II

Sebagai sub komponen pendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran di Inspektorat II, sub komponen ini berperan dalam menyediakan kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional yang disediakan antara lain penyediaan snack dan konsumsi, penyewaan mesin fotokopi, pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor), pengadaan keperluan perkantoran, belanja honor, penyediaan aplikasi Zoom, dan biaya komunikasi pegawai.

2) Pelatihan Pengawasan Internal dan Komunikasi

Pelatihan pengawasan internal dan komunikasi dilaksanakan dengan menggandeng jejaring kepemudaan yang berfokus mendukung pengembangan diri, membangun koneksi strategis, dan memberdayakan

pemimpin masa depan yang inovatif, tangguh, dan visioner. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024. Tema yang diangkat sendiri terdiri dari 2 aspek yaitu Pelatihan Pengawasan Internal dan Komunikasi. Pelatihan pengawasan internal memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi operasional di lingkungan kerja. Dengan mengikuti pelatihan ini, pegawai dapat memahami prosedur audit internal, mendeteksi potensi risiko, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan internal yang baik membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam organisasi. Dengan memiliki pegawai yang terlatih dalam pengawasan internal, perusahaan dapat meminimalkan kesalahan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain pengawasan internal, keterampilan komunikasi yang baik juga sangat penting bagi pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Komunikasi yang efektif memungkinkan informasi disampaikan dengan jelas, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat kolaborasi antar tim. Melalui pelatihan komunikasi, pegawai dapat belajar menyampaikan ide dengan tepat, mendengarkan secara aktif, dan menangani konflik secara profesional. Dengan meningkatkan kemampuan komunikasi, pegawai mampu membangun hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif.



Gambar 36. Pelatihan Pengawasan Internal dan Komunikasi Tahun 2024

3) Penataan Arsip Inspektorat II

Penataan Arsip Inspektorat II menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT. e-LM Haurata Solusindo yang melakukan penataan arsip sesuai dengan kebijakan BPOM.

Pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni s.d. Agustus dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

4) Pelatihan TOEFL Pegawai Inspektorat II

Pelatihan TOEFL di Inspektorat II sendiri dilaksanakan pada tanggal 30 September s.d 11 Oktober 2024. Pelatihan TOEFL bagi pegawai memiliki peran penting dalam mendukung pegawai yang ingin melakukan tugas belajar di luar negeri, selain itu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris yang menjadi kebutuhan di era globalisasi. Dengan mengikuti pelatihan ini, pegawai dapat memperkuat keterampilan membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis dalam bahasa Inggris sesuai standar internasional. Kemampuan berbahasa Inggris yang baik membuka peluang untuk berkomunikasi dengan mitra asing, memahami dokumen internasional, serta mengikuti perkembangan global. Selain itu, sertifikasi TOEFL yang diakui secara global dapat meningkatkan kredibilitas pegawai dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan di pasar internasional. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp1.793.458.000,- dengan pemanfaatan sebesar Rp1.793.455.262,-

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemerintah mendukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu perubahan yang ada pada peraturan tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

Pada tahun 2024, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Berdasarkan capaian indikator, terdapat 6 (enam) sasaran program tercapai dengan kategori “Sangat Baik”, 1 (satu) sasaran program tercapai dengan kategori “Baik”, dan 3 (tiga) sasaran program belum tercapai dengan kategori “Cukup”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana tahun 2024 dengan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Pengukuran tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 104,57 dengan predikat “Istimewa”.

Seiring dengan peningkatan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, maka tugas-tugas yang diamanatkan kepada Inspektorat II juga semakin meningkat dan kompleks. Walaupun demikian, Inspektorat II BPOM telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan serta akuntabel dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

2. Saran

Laporan Tahunan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

- a) Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan mengikuti aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan di Inspektorat II seperti untuk kegiatan gratifikasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan BPOM mengenai kewajiban menolak dan/atau menerima selanjutnya melaporkan setiap pemberian gratifikasi
- c) Mengoptimalkan peran Inspektorat II sebagai mitra strategis dan trusted advisor yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi BPOM di bidang tata Kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
- d) Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;

- e) Terus berupaya untuk mengatasi adanya gap sumber daya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalkan proses rekapitulasi data, sehingga sumber daya yang ada dapat focus langsung kepada proses analisis data.